



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 425/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MILY HANDIKA bin BAHRY**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/01 Juli 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan, Rt 005, Rw 005, Desa Karangbayar, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 425/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 425/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MILY HANDIKA bin BAHRY telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan mak-sud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang*

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 425/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP. Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana :

Pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

3. Barang Bukti :

- 1 buah Dos Book HP Merk REDMI 10 warna carbon gray Ime 860 406 050 679 560 Ime 2 860 406 050 679 578.
- 1 buah HP Merk REDMI 10 warna carbon gray Ime 860 406 050 679 560 Ime 2 860 406 050 679 578.
- 1 buah mesin Serkel tangan warna biru

Dikembalikan kepada saksi korban RATIH PURWATI

- 1 buah kunci T.
- 1 buah anak kunci T.
- 1 buah tas pinggang wana coklat

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan untuk itu mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 153/JEMBER/07/2024, tanggal 19 Agustus 2024 sebagai berikut:

Dakwaan;

Bahwa terdakwa MILY HANDIKA bin BAHRY pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 03.00 Wib atau pada bulan Februari 2024 bertempat di

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 425/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah saski korban saksi RATIH PURWATI dengan alamat Dusun Congapan, Desa Karangbayat, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 03.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi korban RATIH PURWATI yang terletak di Dusun Congapan, Desa Karangbayat, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember lalu terdakwa mencukit jendela rumah sebelah barat dan merusak palang jendela dengan menggunakan alat pencukit berupa kunci T (kunci palsu), kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara memanjat jendela lalu terdakwa tanpa ijin dari saksi korban mengambil 1 (satu) unit sepeda MX KING warna : Hitam merah di scotlite warna biru, dengan No.Pol : L-4039-BI, No.Ka : MH3UG0710FK106413, No.Sin : G3E6E0126034 An. TOMMY LIEM, alamat Manyar Tirtomoyo 9/9 Surabaya di dalam kamar sebelah selatan, selain itu terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah HP merk Redmi 10 warna carbon gray Ime : 860 406 050 679 560 Ime 2 : 860 406 050 679 578 yang ada dibawah TV yang berada di ruang tengah (dekat TV) serta terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah mesin serkel tangan warna biru yang berada di garasi depan, kemudian terdakwa keluar lewat pintu depan dan membawa sepeda motor kearah utara untuk menghidupkan sepeda motor menggunakan kunci sepeda motor yang tertinggal pada sepeda motor tersebut.
- Bahwa sekira pukul 08.00 wib terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda MX KING warna : Hitam merah di scotlite warna biru, dengan No.Pol : L-4039-BI, No.Ka : MH3UG0710FK106413, No.Sin : G3E6E0126034 An. TOMMY LIEM, alamat Manyar Tirtomoyo 9/9 Surabaya hasil curian tersebut kepada sdr. WANTO (DPO) dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) selain itu terdakwa juga memberikan 1 (satu) buah HP merk Redmi 10 warna carbon gray Ime : 860 406 050 679 560 Ime 2 : 860 406 050 679 578 kepada istri terdakwa yang bernama saksi MARTINA

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 425/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ratih Purwati, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor;
- Bahwa kejadiannya sekitar jam 04.20 wib di rumah saksi di Dsn. Congapan Rt/Rw 003/011, Desa Karangbayat, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember;
- Bahwa sepeda motor yang hilang merknya MX KING warna : Hitam merah di scotlite warna biru, dengan No.Pol : L-4039-BI, No.Ka : MH3UG0710FK106413, No.Sin : G3E6E0126034 An. TOMMY LIEM, alamat Manyar Tirtomoyo 9/9 Surabaya;
- Bahwa selain sepeda motor juga HP merk Redmi 10 warna carbon gray Imei 1 : 860 406 050 679 560 Imei 2 : 860 406 050 679 578 dan 1 (satu) buah mesin pemotong kayu (serkel tangan) berwarna biru;
- Bahwa Terdakwa masuk rumah dengan mencukit jendela sebelah barat, kemudian merusak palang jendela dan memanjat jendela tersebut karena posisinya yang sedikit tinggi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil sepeda motor di dalam kamar dan HP yang ada dibawah TV yang berada di ruang tamu serta mesin pemotong kayu yang juga diambil di ruang tamu;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Saliman, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Menantu saksi kehilangan sepeda motor dan HP;
- Bahwa kejadiannya di rumah menantu saksi di Dsn. Congapan Rt/Rw 003/011, Desa Karangbayat, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 425/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada barang milik saksi yang juga diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah pemotong kayu (serkel tangan) berwarna biru;
- Bahwa Terdakwa masuk rumah dengan mencukit jendela sebelah barat kemudian merusak palang jendela dan memanjat jendela tersebut karena posisinya yang sedikit tinggi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah mengambil sepeda motor di dalam kamar dan HP yang ada dibawah TV yang berada di ruang tamu serta mesin pemotong kayu yang juga diambil di ruang tamu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut menantu saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Aditya Prahara, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi menemukan HP merk Redmi 10 warna carbon gray Imei 1 : 860 406 050 679 560 Imei 2 : 860 406 050 679 578 dan 1 (satu) buah mesin pemotong kayu (serkel tangan) berwarna biru dirumah Terdakwa pada hari Minggu, 26 Mei 2024 sekitar jam 17.30 Wib di Dsn. Krajan RT/RW 005/005, Desa Karangbayat, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat, Terdakwa memiliki bahan peledak dan petasan;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi menangkap Terdakwa, beberapa hari kemudian saksi mendapatkan informasi HP yang dimiliki oleh Martina adalah hasil curian;
- Bahwa kemudian saat Martina datang ke Polsek untuk membesuk Terdakwa, saksi mengecek HP yang dibawa oleh Martina sama dengan HP milik saksi Ratih Purwati yang hilang pada hari senin 19 Februari 2024, namun barang yang hilang bukan hanya HP melainkan ada sepeda motor MX KING dan sebuah mesin serkel tangan;
- Bahwa selanjutnya saksi intogradi Terdakwa dan diakui mesin serkel tangan masih ada di rumahnya sedangkan sepeda motor telah dijual kepada WANTO (DPO) yang beralamat di Desa Kasian, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember;
- Bahwa setelah itu saksi beserta rekannya menggeledah rumah Terdakwa dan menyita mesin serkel tangan;
- Bahwa saksi telah melakukan introgasi dengan Terdakwa terkait dengan HP merk REDMI 10 warna carbon gray Imei 1 : 860 406 050 679 560 Imei 2 : 860

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 425/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

406 050 679 578 dan 1 (satu) buah mesin pemotong kayu (serkel tangan) berwarna biru dan dijawab oleh Terdakwa bahwa barang-barang tersebut diambil di rumah saksi Ratih Purwati di Dsn. Congapan, Desa Karangbayat, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember;

- Bahwa begitu juga dengan motor merk MX KING juga diakui dijual kepada WANTO (DPO) yang beralamat di Desa Kasiyan, Kec. Puger, Kab. Jember; Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor di dalam kamar sebelah selatan, HP merk REDMI 10 yang ada dibawah TV yang berada di ruang tengah (dekat TV) serta mesin pemotong kayu yang juga diambil oleh tersangka di garasi depan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar jam 03.00 wib di Dsn. Congapan, Ds. Karangbayat, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara mencukit jendela sebelah barat, merusak palang jendela, kemudian masuk kedalam rumah dengan cara memanjat jendela;
- Bahwa setelah dapat barang tersebut Terdakwa keluar lewat pintu depan dan membawanya pulang;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada WANTO (DPO) pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar jam 08.00 wib dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan HP diberikan kepada istrinya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 10.00 wib;
- Bahwa Terdakwa membuka jendela atau pintu menggunakan alat pencukit dan alat pencukit tersebut juga digunakan untuk kunci T (kunci palsu) untuk menghidupkan sepeda motor (fungsi ganda sebagai pencukit dan menghidupkan motor);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dan barang di beberapa tempat termasuk di Wilayah Jember;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP merk Redmi 10 warna carbon gray Ime : 860 406 050 679 560
Ime 2 : 860 406 050 679 578;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 425/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah dosbok HP merk Redmi 10 warna carbon gray Ime : 860 406 050 679 560 Ime 2 : 860 406 050 679 578;
3. 1 buah mesin serkel tangan warna biru,
4. 1 buah kunci T,
5. 1 buah anak kunci T;
6. 1 buah tas pinggang warna coklat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ratih Purwati dan Saliman adalah sebagai pemilik suatu benda berupa sepeda motor merknya MX KING warna : Hitam merah di scotlite warna biru, dengan No.Pol : L-4039-BI, No.Ka : MH3UG0710FK106413, No.Sin : G3E6E0126034 An. TOMMY LIEM, HP merk Redmi 10 warna carbon gray Imei 1 : 860 406 050 679 560 Imei 2 : 860 406 050 679 578 dan 1 (satu) buah mesin pemotong kayu (serkel tangan) berwarna biru;
- Bahwa benda tersebut semula diletakkan didalam rumah saksi Ratih Purwati di Dsn. Congapan, Ds. Karangbayat, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember, namun akhirnya benda-benda tersebut sudah tidak berada lagi ditempat semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya;
- Bahwa benda-benda tersebut dibawa oleh Terdakwa ke rumahnya untuk dijual;
- Bahwa pemilik benda tersebut tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk menguasai benda miliknya tersebut;
- Bahwa penguasaan benda tersebut oleh Terdakwa dikarenakan keinginan Terdakwa untuk menjual benda tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut di atas terjadi pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar jam 03.00 wib bertempat di Dsn. Congapan, Ds. Karangbayat, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut dengan cara mencukit jendela sebelah barat, merusak palang jendela dengan kunci T dan masuk kedalam rumah dengan cara memanjat jendela;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP. Sebagaimana diketahui Pasal 363 KUHP adalah bentuk pemberatan dari Pasal 362 KUHP, karenanya unsur-unsur Pasal 363 KUHP juga meliputi unsur-unsur

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 425/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur pemberatnya sehingga unsur-unsur Pasal 363 ayat (2) KUHP adalah sebagai berikut:

1. Mengambil.
2. Barang.
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1. Unsur mengambil;

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat semula ke tempat lain sehingga sesuatu yang diambil tersebut lepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada mulanya sesuatu yang diambil Terdakwa tersebut didalam rumah saksi Ratih Purwati di Dsn. Congapan, Ds. Karangbayat, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember, milik saksi Ratih Purwati, dari hal tersebut jelaslah terlihat bahwa Terdakwa tersebut mengambil sepeda motor merknya MX KING warna : Hitam merah di scotlite warna biru, dengan No.Pol : L-4039-BI, No.Ka : MH3UG0710FK106413, No.Sin : G3E6E0126034 An. TOMMY LIEM, HP merk Redmi 10 warna carbon gray Imei 1 : 860 406 050 679 560 Imei 2 : 860 406 050 679 578 dan 1 (satu) buah mesin pemotong kayu (serkel tangan) berwarna biru yang berada didalam rumah tersebut, maka barang-barang tersebut telah berpindah dari tempat semula dan oleh karena perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya, maka pemiliknya sudah tidak menguasai lagi barang-barang tersebut, dengan kata lain sepeda motor merknya MX KING warna : Hitam merah di scotlite warna biru, dengan No.Pol : L-4039-BI, No.Ka : MH3UG0710FK106413, No.Sin : G3E6E0126034 An. TOMMY LIEM, HP merk Redmi 10 warna carbon gray Imei 1 : 860 406 050 679 560 Imei 2 : 860 406 050 679 578 dan 1 (satu) buah mesin pemotong kayu (serkel tangan) berwarna biru telah lepas dari kekuasaan pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur barang.

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 425/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang adalah suatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda tetap atau bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang menjadi objek dalam perkara ini adalah sepeda motor merknya MX KING warna : Hitam merah di scotlite warna biru, dengan No.Pol : L-4039-BI, No.Ka : MH3UG0710FK106413, No.Sin : G3E6E0126034 An. TOMMY LIEM, HP merk Redmi 10 warna carbon gray Imei 1 : 860 406 050 679 560 Imei 2 : 860 406 050 679 578 dan 1 (satu) buah mesin pemotong kayu (serkel tangan) berwarna biru tersebut adalah merupakan alat transportasi, komunikasi dan perkakas yang untuk mendapatkan harus ditukar dengan uang, dengan demikian sepeda motor merknya MX KING warna : Hitam merah di scotlite warna biru, dengan No.Pol : L-4039-BI, No.Ka : MH3UG0710FK106413, No.Sin : G3E6E0126034 An. TOMMY LIEM, HP merk Redmi 10 warna carbon gray Imei 1 : 860 406 050 679 560 Imei 2 : 860 406 050 679 578 dan 1 (satu) buah mesin pemotong kayu (serkel tangan) berwarna biru tersebut masuk dalam katagori barang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi maupun Terdakwa yang saling bersesuaian, sepeda motor merknya MX KING warna : Hitam merah di scotlite warna biru, dengan No.Pol : L-4039-BI, No.Ka : MH3UG0710FK106413, No.Sin : G3E6E0126034 An. TOMMY LIEM, HP merk Redmi 10 warna carbon gray Imei 1 : 860 406 050 679 560 Imei 2 : 860 406 050 679 578 dan 1 (satu) buah mesin pemotong kayu (serkel tangan) berwarna biru adalah kepunyaan saksi saksi Ratih Purwati bukan kepunyaan Terdakwa, karenanya unsur barang tersebut seluruhnya milik orang lain juga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata maksud Terdakwa mengambil adalah untuk dijual, hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa dimana sepeda motor tersebut untuk dijual dan hasilnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa dalam hukum pidana perbuatan menjual mencerminkan kehendak untuk memiliki, karena dengan menjual seolah-olah si penjual sebagai pemilik sepeda motor tersebut, dengan demikian maksud Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki;

Menimbang bahwa oleh karena dalam mengambil sepeda motor merknya MX KING warna : Hitam merah di scotlite warna biru, dengan No.Pol : L-4039-BI, No.Ka : MH3UG0710FK106413, No.Sin : G3E6E0126034 An. TOMMY LIEM, HP merk Redmi 10 warna carbon gray Imei 1 : 860 406 050 679 560 Imei 2 : 860 406

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 425/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

050 679 578 dan 1 (satu) buah mesin pemotong kayu (serkel tangan) berwarna biru tidak meminta izin kepada pemiliknya dan sebaliknya pemiliknya tidak pula memberi izin kepada Terdakwa, maka kehendak Terdakwa untuk memiliki barang tersebut adalah bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Unsur ini bersifat alternatif artinnya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut;

Menimbang bahwa menurut Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam dimana ditempat ini terdapat juga kegiatan kehidupan rumah tangga. Selanjutnya pengertian jalan umum adalah semua jalan baik milik pemerintah maupun partikular asalkan dipergunakan untuk umum siapa saja boleh berjalan disitu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap Terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor merknya MX KING warna : Hitam merah di scotlite warna biru, dengan No.Pol : L-4039-BI, No.Ka : MH3UG0710FK106413, No.Sin : G3E6E0126034 An. TOMMY LIEM, HP merk Redmi 10 warna carbon gray Imei 1 : 860 406 050 679 560 Imei 2 : 860 406 050 679 578 dan 1 (satu) buah mesin pemotong kayu (serkel tangan) berwarna biru didalam rumah saksi Ratih Purwati sekira pukul jam 03.00 Wib di Dsn. Congapan, Ds. Karangbayat, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember, pada saat saksi Ratih Purwati sedang tidur, Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara mencukit jendela sebelah barat, merusak palang jendela dengan kunci T dan masuk kedalam rumah dengan cara memanjat jendela;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa pada pukul 03.00 Wib. Sebagaimana diketahui waktu tersebut adalah waktu terbenamnya matahari sehingga dapat disimpulkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah malam hari;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas juga terlihat Terdakwa melakukan perbuatannya didalam rumah sasi Ratih Purwati di Dsn. Congapan, Ds. Karangbayat, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember, dimana tempat tersebut merupakan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam dimana ditempat ini terdapat juga kegiatan kehidupan rumah tangga. Karenanya tempat tersebut termasuk dalam kategori rumah;

Menimbang bahwa dikarenakan elemen pada waktu malam dalam di rumah sudah terpenuhi maka sudah tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 425/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elemen berikutnya dalam unsur ini dikarenakan sifat alternatif dalam unsur ini. Maka berdasarkan hal tersebut unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut. Komponen alternatif dalam unsur ini haruslah dilakukan dalam rangka untuk masuk atau mencapai barang yang akan diambil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, untuk mencapai pada benda yang akan diambil dengan cara mencukit jendela sebelah barat, merusak palang jendela dengan kunci T dan masuk kedalam rumah dengan cara memanjat jendela, dengan demikian jelas terlihat Terdakwa untuk mendapatkan barang-barang tersebut telah melakukan perbuatan merusak. Sebagaimana diketahui perbuatan mencukit tersebut sudah termasuk kategori dengan merusak menggunakan kunci T. Karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, melainkan hanya merupakan permohonan hukuman yang sering-seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 buah Dos Book HP Merk REDMI 10 warna carbon gray Ime 860 406 050 679 560 Ime 2 860 406 050 679 578, 1 buah HP Merk REDMI 10 warna carbon gray Ime 860 406 050 679 560 Ime 2 860 406 050 679 578 dan 1 buah mesin Serkel tangan warna biru, karena masih diperlukan oleh

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 425/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang Namanya akan dibuktikan dalam amar putusan, sedangkan barang bukti berupa 1 buah kunci T, 1 buah anak kunci T dan 1 buah tas pinggang wana coklat, karena dipergunakan sebagai sarana kejahatan dan dikhawatirkan pergunakan lagi dalam melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukan rasa penyesalannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang beysangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mily Handika bin Bahry** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah Dos Book HP Merk REDMI 10 warna carbon gray lme 860 406 050 679 560 lme 2 860 406 050 679 578;
 - 1 buah HP Merk REDMI 10 warna carbon gray lme 860 406 050 679 560 lme 2 860 406 050 679 578;
 - 1 buah mesin Serkel tangan warna biru;Dikembalikan kepada saksi Ratih Purwati;
 - 1 buah kunci T;
 - 1 buah anak kunci T;
 - 1 buah tas pinggang wana coklat,Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 425/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh kami, Rudi Hartoyo, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H., dan Zamzam Ilmi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Yorista Asmara, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Helmi Wahyu Utama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Frans Kornelisen, S.H.

Ttd

Zamzam Ilmi, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Rudi Hartoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nova Yorista Asmara, S.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 425/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)